



KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI PULAI
NOMOR : 109/10/kpts/WN-SP/I/ 2018

T E N T A N G

**PENGANGKATAN KEANGGOTAAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA(PKK) NAGARI SUNGAI PULAI KECAMATAN SILAUT
KABUPATEN PESISIR SELATAN
PERIODE 2018 – 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI SUNGAI PULAI**

- Menimbang : 1. bahwa untuk pedoman dan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Nagari Sungai Pulai serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
2. bahwa untuk pengembangan struktur organisasi Aparatur Pemerintah Nagari yang efisien dan efektif, diperlukan penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja TP-PKK Nagari Sungai Pulai yang disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan Nagari dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
3. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Susunan Organisasi TP-PKK Nagari Sungai Pulai
- Mengingat : 4. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (lembaran Negara tahun 1956 nomor 25);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), Sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844;
10. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pengembang Keluarga ;
11. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 53 Tahun 2000 Tentang Gerakan PKK dan Pedoman Umum PKK Tahun 2004 ;
13. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
14. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
16. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5234);

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4527);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006, tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
22. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA

Mengangkat Keanggotaan Tim Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Nagari Sungai Pulaui Periode 2018 – 2024 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini ;

KEDUA

Tim Penggerak PKK diktum pertama mempunyai Tugas :

KETIGA

1. Mewujudkan Keluarga Sejahtera dengan menggerakkan dan membina

Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK sesuai dengan Kebijakan yang telah digariskan oleh Badan Penyantun Wali Nagari Sungai Pulai ;

2. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Tekhnis Gerakan Masyarakat khususnya Peningkatan Gerakan PKK dalam Pembangunan ;
3. Mempertanggungjawabkan segala Pelaksanaan Tugasnya Kepada Wali Nagari Sungai Pulai.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Pulai
Pada tanggal : 20 Juli 2018



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Silaut
2. Para Anggota Tim Penggerak PKK Nagari Sungai Pulai
3. Arsip

Lampiran I : Keputusan Pengangkatan Keanggotaan TP PKK Nagari Sungai Pulai
 Nomor : 10 Tahun 2018
 Tanggal : 05 Januari 2018

SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK
NAGARI SUNGAI PULAI KECAMATAN SILAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN
MASA BHAKTI 2018 – 2023

Badan Penyantun/Pengawas		:	Wali Nagari Sungai Pulai
Ketua		:	Siti junaidah,S.Pd
Wakil Ketua		:	Nur Hamidah
Sekretaris		:	Siti Junaini
Bendahara		:	Mamik Uswatun
Pokja I		:	
-	Ketua	:	Dra. Ismarni
-	Sekretaris	:	Kusmiati
-	Anggota	:	Nur Khosiatun
		:	Nurmailis
Pokja II		:	
-	Ketua	:	Jumitri
-	Sekretaris	:	Yulis SetiaNingsih
-	Anggota	:	Puji Lestari
			Nami Sri ningsih
Pokja III		:	
-	Ketua	:	Ngatmi
-	Sekretaris	:	Kamti
-	Anggota	:	Elok Siti Muflikhah
			Sulistioningsih
Pokja IV		:	
-	Ketua	:	Rosma Elita
-	Sekretaris	:	Siti Munjiyah
-	Anggota	:	Parwiyanti
			Umayah
DasaWisma Kp.Tanah Nago			
-	Ketua		Tuti Asih
	Sekretaris		Waryanti
	Anggota		Sutimi
			Sartini
			Ani
			Puji Astuti
			Tina
			Busria Wenty

Dasawisma Kp. Silaut III		
	Ketua	Sukessy
	Sekretaris	Rika Gumala Dewi
	Anggota	Siti Rodliyah
		Beni Deswita
		Istatik Mutia
Dasawisma Kp. Mekar Sari Mulyo		
	Ketua	Indaryatun
	Sekretaris	Kusmiati
	Anggota	Mudrikah
		Sukamti
		Rini Marlina

Ditetpakan di : Sungai Pulai
Pada Tanggal : 05 Januari 2018
 Wali Nagari Sungai Pulai

PUJIYONO